



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1983 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;

b. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja - Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Kelurahan ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Daerah ialah Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Camat ialah Kepala Wilayah yang mewilayahi Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Lingkungan ialah Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

B A B II

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan

Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (2) Kepala Kelurahan yang berada dalam Wilayah Kota Administratif didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Camat dan Walikota.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertibanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;

- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala-kepala urusan ;
 - d. Kepala-kepala Lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah urusan sedikit-dikitnya lima urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
 - c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum ;Dan sebanyak-banyaknya lima urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Urusan Keuangan ;
 - e. Urusan Umum.
- (4) Penentuan jumlah Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Urusan

Pasal 9

Kepala Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini

Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala-kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan seperti tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

TATA - KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :

- a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan - Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan Pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Ketua,

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22 Juni 1983 No. 188.3/146/1983.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
B./KEPALA BIRO HUKUM

(NAWAWI S.H)
NIP: 500.026.590

Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1983 dan dimuat dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor I Tahun 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

Sekretaris Wilayah/daerah,

(Drs. J. SOEHARDJO)

NIP.: 010 026 588

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

B A N Y U M A S

NOMOR : 6 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dikenal istilah-istilah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan adalah merupakan perangkat dan tata kerja Pemerintah Kelurahan mengelola kelangsungan Pemerintahan suatu Wilayah yang ditempati oleh sepuluh penduduk dengan pengertian bahwa Pemerintah Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, oleh karena merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 serta tersusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980,

maka segala ketentuan yang berlaku terdapat didalamnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sedang tujuannya adalah untuk lebih men-
daya gunakan serta menghasil gunakan Pemerintahan Kelurahan
sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 ; cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : penentuan jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (4).
- ayat (3) : pelaksanaan sesuai dengan ketentuan ayat (2).
- ayat (4) : dengan mendasarkan pada kebutuhan, misalnya karena padatnya penduduk dsb.
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas

- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

Ketua,

K I S W O R O

R O E D J I T O


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

NOMOR : 6 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN



Purwokerto, 25 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K I S W O R O .

R O E D J I T O .